



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Jubaedah Binti Alm Waskam ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Oktober 1979 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Blok Penanggul Desa Bongas RT.010 /RW.004  
Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa Sri Jubaedah Binti Alm Waskam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Nurwahyuni, S.H, M.H, Advokat DAN Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak Nusantara ( LBH PAN ) yang beralamat di Angsana No. 31 RT.002 RW.003 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI JUBAEDAH Binti (ALM) WASKAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan Perjanjian Fidusia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SRI JUBAEDAH Binti (ALM) WASKAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari TRI HARTONO selaku Cluster Collection Head ADIRA FINANCE JATIBARANG kepada GALIH AHMAD HAKIM selaku accounts Receivable Head nomor : 002/SK/Coll/IX/2021 tertanggal 14 September 2021 ;
  - 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan nomor : 022020119894 antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. dengan SRI JUBAEDAH tertanggal 07 Oktober 2020 ;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris MERLIANSYAH, S.H., M. Kn. nomor 2282 tanggal 14 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar print out Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Jawa Barat Kemenkumham RI ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Garap sawah nomor : 460/686-KasiPem tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Bongas KADIR ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha nomor : 517/687-KasiPem tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Bongas KADIR.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. TRIO PAMBUDI berikut foto kunjungan saudara TRIO PAMBUDI dan saudari SRI JUBAEDAH ;
- 1 (satu) lembar gambar foto penyerahan kendaraan sepeda motor Honda Sonic warna hitam berikut 1 (satu) lembar foto surat jalan dengan nomor : CMR/2020/10/0013 untuk atas nama konsumen SRI JUBAEDAH, alamat : Blok Penanggul Rt 010 Rw 004 Bongas Kec. Bongas Kota/Kab. Indramayu ;
- 1 (satu) lembar riwayat pembayaran dengan No. Kontrak : 0220.20.119894 atas nama Nasabah SRI JUBAEDAH untuk kendaraan Honda- Sonic 150-R dengan nomor mesin : KB11E1270375 dan nomor rangka : MH1KB112LK270706 ;
- 1 (satu) lembar print out Somasi I nomor : 09/B/KHARR/VIII/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Afif Rahman, S.H. Dan rekan yang ditujukan kepada SRI JUBAEDAH berikut tanda terima surat PT. ADIRA DINAMA MUKTI FINANCE tanggal 23 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out Somasi I nomor : 21/B/KHARR/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Afif Rahman, S.H. Dan rekan yang ditujukan kepada SRI JUBAEDAH berikut tanda terima surat PT. ADIRA DINAMA MUKTI FINANCE tanggal 09 Agustus 2021 ;
- 1 (satu) bundel register surat keluar bulan Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Bongas ;
- 1 (satu) lembar arsip surat keterangan usaha nomor 517/687-Ds.2005/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk H. TASIM ;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar arsip surat keterangan garap sawah nomor 460/686-Ds.2005/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk H. TASIM ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa PT. MARKONI MANDIRIPERKASA no. 002/I/MMP/SPL/2022 tanggal 28 Januari 2022 dari pemberi kuasa IVAN SUHERLINGPUTRA kepada DENY ROSDIANA ;
- 1 (satu) lembar Surat pengangkatan PT. MARKONI MANDIRIPERKASA no.20/SPM/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, untuk atas nama DENY ROSDIANA ;
- 1 (satu) lembar struk gaji yang dikeluarkan oleh PT. MARKONI MANDIRIPERKASA untuk karyawan atas nama DENY ROSDIANA bulan Desember 2021 tertanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp. 11.471.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwintasi penyerahan uang deposit angsuran 6 bulan yang diterima "TONO" tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwintasi yang dikeluarkan oleh PT. Markoni Mandiri Perkasa atas penerimaan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor transaksi T-0004124 untuk pembayaran pembelian satu unit Honda Sonic 150-R atas nama SRI JUBAEDAH tanggal 04 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. Markoni Mandiriperkasa Honda Sonic 150R atas nama SRI JUBAEDAH dengan no. penjualan : 20.X.0013 tanggal 03 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk PT. Markoni Mandiri Perkasa dengan no. pesanan : 0220.17885.20 tanggal 03 Oktober 2020 untuk konsumen atas nama SRI JUBAEDAH untuk produk pembiayaan Honda Sonic 150-R tahun 2020 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance kepada PT. Markoni Mandiri Perkasa untuk sepeda motor Honda Sonic 150-R warna merah hitam dengan nomor rangka : MH1KB1112LK270706 dan nomor mesin : KB11E1270375 tertanggal 05 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar foto serah terima sepeda motor ;
- 1 (satu) bundel foto kopi Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Markoni Mandiriperkasa yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditjen Administrasi umum Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.03-0297793 tanggal 07 Mei 2021 berikut 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Markoni Mandiri Perkasa nomor 17.- tanggal 04 Mei 2021 ;

- 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA yang dikeluarkan oleh KCP Pamanukan dengan nomor rekening : 2230518940 atas nama HADIS SUHADA ;

Agar seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HADIS SUHADA Bin (Alm) AMAT MACHDANI ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman karena keterbatasan pemahaman Terdakwa atas janji saudara Dagul ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SRI JUBAEDAH Binti (ALM) WASKAM bersama-sama dengan saksi HADIS SUHADA (terdakwa dalam berkas terpisah/splitting) serta Sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO), dan Sdr. SAKAM (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, atau setidaknya- tidaknya dalam kurun waktu antara bulan oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021, bertempat di Desa Bongas RT.010 /RW.004 Kecamatan.Bongas Kabupaten.Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan Perjanjian Fidusia” yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi terdakwa didatangi oleh sdr.SAKAM (DPO) dan menawarkan kepada terdakwa untuk dipinjam namanya dalam pengajuan kredit dengan imbalan uang, dan atas tawaran tersebut terdakwa bersedia, kemudian sdr.SAKAM (DPO) menelepon seseorang yang selanjutnya diketahui terdakwa merupakan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO), melalui telepon sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO) kembali menyampaikan dan meminta terdakwa untuk dipinjam namanya dalam pengajuan kredit pembelian satu unit sepeda motor Honda Sonic ke PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, kemudian sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO) menyampaikan kepada terdakwa ketika nanti disurvei oleh petugas survey terdakwa harus berpura –pura untuk menjadi orang yang akan kredit sepeda motor honda Sonic kepada PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE , dengan imbalan RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah sepeda motor honda Sonic sudah berada ditangan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO) sehingga terdakwa selanjutnya tertarik dan menyetujui permintaan tersebut dengan cara terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar foto kopi KK dan menyerahkan KTP asli terdakwa serta suami terdakwa kepada saudara SAKAM dirumahnya didesa Bongas Blok Penanggal Kec. Bongas Kab. Indramayu ;
- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Oktober tahun 2020 sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO) bersama – sama dengan 2 (orang) yang kemudian salah satunya adalah saksi ASEP yang merupakan petugas survey yang pernah disampaikan oleh DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO), sehingga pada saat saksi ASEP bertanya kepada terdakwa ,terdakwa langsung memahami dengan memberikan keterangan sesuai dan berpura –pura untuk menjadi orang yang akan kredit sepeda motor honda Sonic kepada PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE “selanjutnya saksi ASEP meminta kelengkapan administrasi kepada terdakwa namun karena terdakwa tidak mengetahui terkait administrasi tersebut langsung diserahkan oleh DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO),setelah saksi ASEP memeriksa berkas yang diserahkan tersebut, saksi ASEP melakukan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wawancara kepada terdakwa yang intinya bertanya “Betul ibu mau beli motor Honda Sonic?” dan dijawab oleh terdakwa “Iya pak” Lalu saksi ASEP bertanya lagi “Motornya buat siapa bu ?” dan dijawab oleh terdakwa “Buat sendiri (terdakwa)” setelah merasa yakin atas jawaban terdakwa selanjutnya saksi ASEP menjelaskan mengenai harga sepeda motor, namun terdakwa tidak memperhatikan penjelasan dari saksi ASEP dengan seksama dan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saksi ASEP yang pada intinya menerangkan bahwa terdakwa ingin membeli sepeda motor Honda Sonic secara kredit ke PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, sebagaimana arahan dari sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO) ;

- Bahwa setelah saksi ASEP mengambil foto dokumentasi diri dan rumah tersangka Didesa Bongas Blok Penanggul Kec. Bongas Kab. Indramayu, saksi ASEP menanyakan kepada terdakwa “Bu ibu itu kan penggarap sawah, sawahnya dimana bu?” Kemudian terdakwa menjawab dengan berkata “Oh iya pak” dan untuk meyakinkan saksi ASEP, terdakwa mengajak saksi ASEP bersama – sama dengan teman yang dikenal terdakwa dan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO), berangkat kelokasi persawahan di Desa Bongas Blok Penanggul Kec. Bongas Kab. Indramayu, sesampainya di tempat tersebut guna meyakinkan saksi ASEP, terdakwa menunjukkan sawah milik orang lain (yang terdakwa juga tidak tahu milik siapa), Kemudian tersangka menerangkan kepada saksi ASEP bahwa sawah tersebut adalah sawah garapan terdakwa sesuai dengan surat keterangan. Setelah itu saksi ASEP bertanya kepada terdakwa mengenai berapa banyak padi yang dihasilkan dalam satu kali panen, akan tetapi karena terdakwa berpura – pura maka saat itu terdakwa hanya menjawab sebisanya terdakwa namun saksi ASEP yang pada saat itu merasa yakin atas apa yang dikatakan terdakwa, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi ASEP dan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO) seseorang yang tidak dikenal kembali kerumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa di Desa Bongas RT.010 /RW.004 Kecamatan Bongas Kabupaten.Indramayu, saksi ASEP meminta terdakwa untuk menandatangani berkas – berkas pengajuan kredit ,setelah terdakwa menandatangani seluruh dokumen tersebut saksi ASEP bersama – sama dengan seorang temannya dan sdr.



DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH pergi meninggalkan rumah terdakwa ;

- Bahwa beberapa hari kemudian yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, pegawai PT. MARKONI MANDIRI PERKASA mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150- R kerumah terdakwa di desa Bongas Blok Penanggal Kec. Bongas Kab. Indramayu, dan setelah sepeda motor tersebut saya terima berikut kunci kontaknya, sepeda motor berikut kunci kontak tersebut seketika itu pula terdakwa serahkan kepada sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH dan setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH, sesuai perjanjian terdakwa menerima upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang suruhan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH ;
- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2021 terdakwa didatangi oleh saksi TRIO PAMBUDI selaku karyawan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE , dan menanyakan terkait angsuran kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150- R, namun pada saat itu terdakwa mengakui yakni dalam proses pengajuan kredit tersebut terdakwa hanya menjadi debitur atas suruhan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH dengan imbalan, dan sepeda motor tersebut berada dalam pengusahaan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO), dan atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian terdakwa dilaporkan dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Indramayu guna dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa jika saksi ASEP selaku Surveyor dari PT. Adira Dinamika Multi Finance dan saksi SYAIFUL BAHRI selaku Kacab PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pamanukan Divisi SSD sejak awal mengetahui terdakwa tidak memberikan yang sebenarnya/ memberikan keterangan secara menyesatkan selama proses survey, maka saksi ASEP tidak akan memberikan rekomendasi persetujuan untuk pengajuan kredit atas nama terdakwa tersebut, dan lebih lanjut perjanjian pembiayaan tidak akan terjadi., Jika perjanjian pembiayaan tidak terjadi maka Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris MERLIANSYAH, S.H., M. Kn. nomor 2282 tanggal 14 Oktober 2020, serta Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 tidak akan diterbitkan dan/atau dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Jawa Barat Kemenkumham RI ;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian materil sebesar ± Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain atas diberikannya permohonan pencairan kredit “atas nama” kepada terdakwa SRI JUBAEDAH yang kemudian atas perjanjian tersebut dibuatkan Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris MERLIANSYAH, S.H., M. Kn. nomor 2282 tanggal 14 Oktober 2020 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SRI JUBAEDAH Binti (ALM) WASKAM bersama-sama dengan saksi HADIS SUHADA (terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) serta Sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO), dan Sdr. SAKAM (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, atau setidaknya- tidaknya dalam kurun waktu antara bulan oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021, bertempat di Desa Bongas RT.010 /RW.004 Kecamatan.Bongas Kabupaten.Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ” yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi terdakwa didatangi oleh sdr.SAKAM (DPO) dan menawarkan kepada terdakwa untuk dipinjam namanya dalam pengajuan kredit dengan imbalan uang,dan atas tawaran tersebut terdakwa bersedia, kemudian sdr.SAKAM (DPO) menelepon seseorang yang selanjutnya diketahui terdakwa merupakan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), melalui telepon sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO) kembali menyampaikan dan meminta terdakwa untuk dipinjam namanya dalam pengajuan kredit pembelian satu unit sepeda motor Honda Sonic ke PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, kemudian sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO) menyampaikan kepada terdakwa ketika nanti disurvei oleh petugas survey terdakwa harus berpura –pura untuk menjadi orang yang akan kredit sepeda motor honda Sonic kepada PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE , dengan imbalan RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah sepeda motor honda Sonic sudah berada ditangan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO) sehingga terdakwa selanjutnya tertarik dan menyetujui permintaan tersebut dengan cara terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar foto kopi KK dan menyerahkan KTP asli terdakwa serta suami terdakwa kepada saudara SAKAM dirumahnya didesa Bongas Blok Penanggal Kec. Bongas Kab. Indramayu ;

- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Oktober tahun 2020 sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO) bersama – sama dengan 2 (orang) yang kemudian salah satunya adalah saksi ASEP yang merupakan petugas survey yang pernah disampaikan oleh DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO), sehingga pada saat saksi ASEP bertanya kepada terdakwa ,terdakwa langsung memahami dengan memberikan keterangan sesuai dan berpura –pura untuk menjadi orang yang akan kredit sepeda motor honda Sonic kepada PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE “selanjutnya saksi ASEP meminta kelengkapan administrasi kepada terdakwa namun karena terdakwa tidak mengetahui terkait administrasi tersebut langsung diserahkan oleh DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO), setelah saksi ASEP memeriksa berkas yang diserahkan tersebut, saksi ASEP melakukan wawancara kepada terdakwa yang intinya bertanya “Betul ibu mau beli motor Honda Sonic?” dan dijawab oleh terdakwa “Iya pak” Lalu saksi ASEP bertanya lagi“ Motornya buat siapa bu?” dan dijawab oleh terdakwa “Buat sendiri (terdakwa)” setelah merasa yakin atas jawaban terdakwa selanjutnya saksi ASEP menjelaskan mengenai harga sepeda motor, namun terdakwa tidak memperhatikan penjelasan dari saksi ASEP dengan seksama dan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saksi ASEP yang pada intinya menerangkan bahwa terdakwa ingin membeli sepeda motor Honda Sonic secara kredit ke PT.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, sebagaimana arahan dari sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO) ;

- Bahwa setelah saksi ASEP mengambil foto dokumentasi diri dan rumah tersangka Didesa Bongas Blok Penanggul Kec. Bongas Kab. Indramayu, saksi ASEP menanyakan kepada terdakwa “Bu ibu itu kan penggarap sawah, sawahnya dimana bu?” Kemudian terdakwa menjawab dengan berkata “ Oh iya pak” dan untuk meyakinkan saksi ASEP, terdakwa mengajak saksi ASEP bersama – sama dengan teman yang dikenal terdakwa dan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO), berangkat kelokasi persawahan di Desa Bongas Blok Penanggul Kec. Bongas Kab. Indramayu, sesampainya di tempat tersebut guna meyakinkan saksi ASEP, terdakwa menunjukkan sawah milik orang lain (yang terdakwa juga tidak tahu milik siapa), Kemudian tersangka menerangkan kepada saksi ASEP bahwa sawah tersebut adalah sawah garapan terdakwa sesuai dengan surat keterangan. Setelah itu saksi ASEP bertanya kepada terdakwa mengenai berapa banyak padi yang dihasilkan dalam satu kali panen, akan tetapi karena terdakwa berpura – pura maka saat itu terdakwa hanya menjawab sebisa terdakwa namun saksi ASEP yang pada saat itu merasa yakin atas apa yang dikatakan terdakwa, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi ASEP dan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO) seseorang yang tidak dikenal kembali kerumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa di Desa Bongas RT.010 /RW.004 Kecamatan Bongas Kabupaten.Indramayu, saksi ASEP meminta terdakwa untuk menandatangani berkas – berkas pengajuan kredit ,setelah terdakwa menandatangani seluruh dokumen tersebut saksi ASEP bersama – sama dengan seorang temannya dan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH pergi meninggalkan rumah terdakwa ;
- Bahwa beberapa hari kemudian yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, pegawai PT. MARKONI MANDIRI PERKASA mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150- R kerumah terdakwa di desa Bongas Blok Penanggul Kec. Bongas Kab. Indramayu, dan setelah sepeda motor tersebut saya terima berikut kunci kontaknya, sepeda motor berikut kunci kontaknya tersebut seketika itu pula terdakwa serahkan kepada sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH dan setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. DARKIYAH alias

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAGUL Alias TEGUH, sesuai perjanjian terdakwa menerima upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang suruhan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH ;

- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2021 terdakwa didatangi oleh saksi TRIO PAMBUDI selaku karyawan PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE ,dan menanyakan terkait angsuran kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150- R, namun pada saat itu terdakwa mengakui yakni dalam proses pengajuan kredit tersebut terdakwa hanya menjadi debitur atas suruhan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH dengan imbalan, dan sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO), dan atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian terdakwa dilaporkan dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Indramayu guna dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian materil sebesar ± Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain atas diberikannya permohonan pencairan kredit “atas nama” kepada terdakwa SRI JUBAEDAH ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU ;

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SRI JUBAEDAH Binti (ALM) WASKAM bersama-sama dengan saksi HADIS SUHADA (terdakwa dalam berkas terpisah/splitting) serta Sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO), dan Sdr. SAKAM (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober Tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu antara bulan oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021, bertempat di Desa Bongas RT.010 /RW.004 Kecamatan.Bongas Kabupaten.Indramayu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ” yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi terdakwa didatangi oleh sdr.SAKAM (DPO) dan menawarkan kepada terdakwa untuk dipinjam namanya dalam pengajuan kredit dengan imbalan uang,dan atas tawaran tersebut terdakwa bersedia, kemudian sdr.SAKAM (DPO) menelepon seseorang yang selanjutnya diketahui terdakwa merupakan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO), melalui telepon sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO) kembali menyampaikan dan meminta terdakwa untuk dipinjam namanya dalam pengajuan kredit pembelian satu unit sepeda motor Honda Sonic ke PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, kemudian sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO) menyampaikan kepada terdakwa ketika nanti disurvei oleh petugas survey terdakwa harus berpura –pura untuk menjadi orang yang akan kredit sepeda motor honda Sonic kepada PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE , dengan imbalan RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah sepeda motor honda Sonic sudah berada ditangan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO) sehingga terdakwa selanjutnya tertarik dan menyetujui permintaan tersebut dengan cara terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar foto kopi KK dan menyerahkan KTP asli terdakwa serta suami terdakwa kepada saudara SAKAM dirumahnya didesa Bongas Blok Penanggal Kec. Bongas Kab. Indramayu ;
- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Oktober tahun 2020 sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO) bersama – sama dengan 2 (orang) yang kemudian salah satunya adalah saksi ASEP yang merupakan petugas survey yang pernah disampaikan oleh DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO), sehingga pada saat saksi ASEP bertanya kepada terdakwa ,terdakwa langsung memahami dengan memberikan keterangan sesuai dan berpura –pura untuk menjadi orang yang akan kredit sepeda motor honda Sonic kepada PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE “selanjutnya saksi ASEP meminta kelengkapan administrasi kepada terdakwa namun karena terdakwa tidak mengetahui terkait administrasi tersebut langsung diserahkan oleh DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO),setelah saksi ASEP memeriksa berkas yang diserahkan tersebut, saksi ASEP melakukan wawancara kepada terdakwa yang intinya bertanya “ Betul ibu mau beli

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm



motor Honda Sonic ?” dan dijawab oleh terdakwa “ Iya pak.” Lalu saksi ASEP bertanya lagi “ Motornya buat siapa bu ?” dan dijawab oleh terdakwa “ Buat sendiri (terdakwa) ” setelah merasa yakin atas jawaban terdakwa selanjutnya saksi ASEP menjelaskan mengenai harga sepeda motor, namun terdakwa tidak memperhatikan penjelasan dari saksi ASEP dengan seksama dan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saksi ASEP yang pada intinya menerangkan bahwa terdakwa ingin membeli sepeda motor Honda Sonic secara kredit ke PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, sebagaimana arahan dari sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO) ;

- Bahwa setelah saksi ASEP mengambil foto dokumentasi diri dan rumah tersangka Didesa Bongas Blok Penanggul Kec. Bongas Kab. Indramayu, saksi ASEP menanyakan kepada terdakwa “ Bu ibu itu kan penggarap sawah, sawahnya dimana bu ?” Kemudian terdakwa menjawab dengan berkata “ Oh iya pak” dan untuk meyakinkan saksi ASEP, terdakwa mengajak saksi ASEP bersama – sama dengan teman yang dikenal terdakwa dan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO), berangkat kelokasi persawahan di Desa Bongas Blok Penanggul Kec. Bongas Kab. Indramayu, sesampainya di tempat tersebut guna meyakinkan saksi ASEP, terdakwa menunjukkan sawah milik orang lain (yang terdakwa juga tidak tahu milik siapa), Kemudian tersangka menerangkan kepada saksi ASEP bahwa sawah tersebut adalah sawah garapan terdakwa sesuai dengan surat keterangan. Setelah itu saksi ASEP bertanya kepada terdakwa mengenai berapa banyak padi yang dihasilkan dalam satu kali panen, akan tetapi karena terdakwa berpura – pura maka saat itu terdakwa hanya menjawab sebisanya terdakwa namun saksi ASEP yang pada saat itu merasa yakin atas apa yang dikatakan terdakwa, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi ASEP dan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO) seseorang yang tidak dikenal kembali kerumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa di Desa Bongas RT.010 /RW.004 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, saksi ASEP meminta terdakwa untuk menandatangani berkas – berkas pengajuan kredit ,setelah terdakwa menandatangani seluruh dokumen tersebut saksi ASEP bersama – sama dengan seorang temannya dan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH pergi meninggalkan rumah terdakwa ;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, pegawai PT. MARKONI MANDIRI PERKASA mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150- R kerumah terdakwa di desa Bongas Blok Penanggul Kec. Bongas Kab. Indramayu, dan setelah sepeda motor tersebut saya terima berikut kunci kontaknya, sepeda motor berikut kunci kontak tersebut seketika itu pula terdakwa serahkan kepada sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH dan setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH, sesuai perjanjian terdakwa menerima upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang suruhan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH ;
- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2021 terdakwa didatangi oleh saksi TRIO PAMBUDI selaku karyawan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, dan menanyakan terkait angsuran kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150- R, namun pada saat itu terdakwa mengakui yakni dalam proses pengajuan kredit tersebut terdakwa hanya menjadi debitur atas suruhan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH dengan imbalan, dan sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan sdr. DARKIYAH alias DAGUL Alias TEGUH (DPO), dan atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian terdakwa dilaporkan dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Indramayu guna dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian materil sebesar ± Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain atas diberikannya permohonan pencairan kredit “atas nama” kepada terdakwa SRI JUBAEDAH tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Galih Ahmad Hakim, ST Bin Edi Sunarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi merupakan Account Receivable Head PT. Adira yang tugasnya mengarahkan staf dalam mengingatkan konsumen untuk pembayaran angsuran kredit ;
  - Bahwa, pada tanggal 3 Mei 2021 ada konsumen atas nama Terdakwa yang terlambat membayar angsuran kredit sepeda motor Honda Sonic 150-R No. Pol belum keluar, No. Rangka MHIKB1112LK270706 dan nomor mesin : KB11E1270375 selama 1 bulan, berdasarkan data histori pembayaran Terdakwa melakukan kredit pembelian sepeda motor Honda Sonic 150-R dengan uang muka (DP) sejumlah RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan ke Dealer Markoni Mandiri Perkasa-Subang untuk masa angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan dengan biaya angsuran Rp.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) langsung dibayar Terdakwa sebanyak 6 (enam) bulan angsuran pada tanggal 03 November 2020 untuk sampai angsuran bulan April 2020 sejumlah Rp.5.820.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa, pada bulan Maret 2021, saksi dan beberapa orang staf kolektor PT. ADIRA Cabang Jatibarang mendapatkan kabar bahwa sepeda motor Honda Sonic 150-R yang menjadi jaminan fidusia telah dialihkan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PT. ADIRA ;
  - Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2021 melalui Kantor Hukum AFIF RAHMAN, S.H. dan rekan melayangkan somasi pertama namun tidak diindahkan oleh Terdakwa dan pada tanggal 21 Agustus 2021 mendapatkan informasi dari staf bahwa Terdakwa hanya dipinjam untuk kredit atas nama dengan menyerahkan KTP dan KK dan dikasih fee sejumlah Rp.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) selanjutnya atas informasi tersebut saksi meminta agar saksi Trio Pambudi untuk menggali dan mendalami informasi tersebut kemudian hasilnya dilaporkan kepada saksi;
  - Bahwa, keesokan harinya, saksi Trio Pambudi menyerahkan surat pernyataan foto kunjungan saksi Trio Pambudi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa didalam foto kunjungan tersebut dinyatakan oleh saksi Trio Pambudi bahwa Terdakwa hanya dipinjam KTP dan KK saja, tidak pernah disurvei dan kemudian diberikan fee sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa, kredit pembiayaan sepeda motor Terdakwa ditungkan dalam Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris MERLIANSYAH, S.H., M. Kn.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2282 tanggal 14 Oktober 2020, serta Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 tidak akan diterbitkan dan/atau dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Jawa Barat Kemenkumham RI ;

- Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut PT. ADIRA masih menunggu itikad dan niatan baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan pembayaran atau mengembalikan obyek jaminan fidusia hingga akhirnya pada tanggal 15 September 2021, Cluster Collection Head PT. ADIRA memberikan kuasa kepada saksi serta memerintahkan saksi untuk melaporkan mengenai peristiwa pengalihan obyek jaminan fidusia tersebut ke Polres Indramayu;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa setelah Terdakwa menerima sepeda motor Honda Sonic 150-R tersebut lalu sepeda motor langsung diserahkan oleh saudara Dagul ;
- Bahwa, saksi tidak tahu secara jelas bagaimana awal mulanya hingga Terdakwa bisa mendapatkan fasilitas kredit pembelian sepeda motor Honda Sonic 150-R tersebut karena merupakan domain dari bagian dari SSD dari PT. ADIRA Cabang Pamanukan Yang ada dibawah tanggung jawab saksi Luthfi Alwahbi selaku Head of Branch SSD (Sales, Services and Distribution) PT. ADIRA Cabang Pamanukan;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut PT. ADIRA mengalami kerugian sejumlah Rp.20.800.000,00 ( dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah ) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Trio Pambudi Bin (Alm) Satimin tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Remedial Officer PT. ADIRA Cabang Jatibarang yang tugasnya mengingatkan debitur yang terlambat untuk melakukan pembayaran angsuran kredit ;
- Bahwa, Terdakwa adalah debitur yang telah melakukan peminjaman uang untuk pembelian satu unit sepeda motor Honda Sonic 150-R dengan No. Pol : Belum keluar, nomor rangka : MHIKB1112LK270706 dan nomor mesin : KB11E1270375;
- Bahwa, pada bulan Januari 2021 saksi melakukan kunjungan ke rumah Terdakwa yang beralamat di desa Bongas Blok Penanggul Kec. Bongas Kab. Indramayu dan bertemu dengan Terdakwa yang intinya Terdakwa hanya dipinjam KTP dan KK untuk proses kredit pembelian satu unit sepeda motor

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Sonic 150-R atas nama Terdakwa atas perintah dari saudara Dagul dan segala sesuatu akan diatur dan dikondisikan oleh saudara Dagul ;

- Bahwa, Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) oleh sdr. Dagul sebagai jasa upah menjadi atas nama dari sepeda motor dan kredit yang akan dilakukan dengan PT. ADIRA;
  - Bahwa, untuk proses survey dilakukan oleh surveyor yakni saksi Asep Sukartono di rumah saudara Dagul Didesa Kertajaya Blok Kibuyut Kec. Bongas Kab. Indramayu yang pada saat itu saudara Dagul memanggil Terdakwa untuk datang dan dilakukan wawancara oleh saksi Asep Sukartono dengan didampingi oleh saudara Dagul ;
  - Bahwa, setelah survey maka saksi Asep Sukartono memberikan rekomendasi Terdakwa layak untuk mendapatkan kredit pembiayaan pembelian sepeda motor dan menerbitkan PO kepada Dealer CV. MANDIRI MARKONI PERKASA Pamanukan, lalu untuk pembayaran uang muka pembelian Terdakwa tidak mengetahui sama sekali karena diselesaikan oleh saudara Dagul ;
  - Bahwa, setelah sepeda motor Honda Sonic 150-R diantarkan ke rumah Terdakwa maka sepeda motor langsung diambil oleh saudara Dagul ;
  - Bahwa, setelah mengetahui rangkaian peristiwa tersebut maka saksi melaporkan kepada saksi Galih Ahmad Hakim dan saksi membuat surat pernyataan di depan Terdakwa ;
  - Bahwa, akibat kejadian tersebut PT. ADIRA mengalami kerugian sejumlah Rp.20.800.000,- ( dua puluh juta delapan ratus rupiah ) ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Luthfi Alwahbi, S.T. Bin (Alm) Badri tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi bekerja di PT. ADIRA sebagai Kepala Cabang PT. ADIRA Cabang Pamanukan Divisi SSD (Sales, Service and Distribution) ;
  - Bahwa, Terdakwa adalah debitur yang telah melakukan peminjaman uang untuk pembelian terhadap satu unit sepeda motor Honda Sonic 150-R;
  - Bahwa, kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. ADIRA tersebut tertuang didalam Perjanjian kredit nomor : 022020119894 tertanggal 07 Oktober 2020 yang pada saat PT. ADIRA Cabang Pamanukan lalu dibuatkan Perjanjian Fidusianya sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Notaris MERLIANSYAH, s.H., M.Kn. nomor : 2282.- tertanggal 14 Oktober 2020 (terlampir). Kemudian dengan dasar Akta

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia tersebut, didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham Kanwil Jawa Barat hingga akhirnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : WII.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 OKTOBER 2020 oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham Kanwil Jawa Barat dengan Pemberi Fidusia adalah Terdakwa dan PT. ADIRA sebagai Penerima Fidusia;

- Bahwa, Terdakwa membayarkan uang muka sejumlah Rp.5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) yang dibayarkan langsung ke Dealer Markoni Mandiri Perkasa -Subang, sedangkan sisanya dibayarkan dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. ADIRA Cabang Pamanukan sebesar Rp 23,475.000,(dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) , untuk bunga sebesar 2 % perbulan flat, angsuran 35 ( tiga puluh lima ) kali per bulan adalah Rp.970.000,00 ( sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah ), angsuran sudah dibayarkan 6 ( enam ) bulan angsuran sekaligus untuk tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan angsuran bulan April 2021 sejumlah Rp5.820.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, prosedur yang diterapkan oleh PT. ADIRA dalam proses pemberian fasilitas kredit kepada debitur adalah sebagai berikut :
- Bahwa, prosedur yang diterapkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dalam proses pemberian fasilitas kredit kepada debitur adalah sebagai berikut :
  - a. Konsumen yang akan membeli sepeda motor berkomunikasi dengan Sales Dealer mengenai cara pembayaran yang diinginkan yakni pembayaran secara kontan atau kredit ;
  - b. Konsumen yang ingin kredit diminta memberikan persyaratan berupa :
    - 1) Kartu Keluarga ;
    - 2) KTP suami isteri. Jika sudah bercerai diminta pula Akta Cerainya ;
    - 3) Rekening pembayaran Listrik, rekening pembayaran air, Bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) ;
    - 4) Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan atau Kantor Desa atau slip gaji yang dikeluarkan oleh Perusahaan bagi karyawan swasta ;
    - 5) Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pihak Kelurahan jika alamat pada KTP dan KK berbeda dengan tempat tinggal ;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SO (Sales Officer) PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE melakukan survey ke lokasi tempat tinggal calon debitur dan setelah dinilai layak oleh SO akan diperiksa status BI Checkin, analisis kredit oleh Credit Centralise (CA) yang ada di Kantor Area PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Jawa Barat yang berkantor di Bandung, menerbitkan PO atau pemesanan sepeda motor sesuai dengan keinginan konsumen atau calon debitur, dealer mengirimkan sepeda motor sesuai PO kepada konsumen atau calon debitur ;
  - d. Setelah konsumen menerima sepeda motor, konsumen akan menandatangani kontrak kredit atau surat perjanjian kredit. Setelah itu dealer mengajukan invoice, barulah PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE akan melakukan pembayaran sesuai dengan pembiayaan kepada Dealer ;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya hingga Terdakwa bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan karena saksi baru menjabat (Kepala Cabang PT. ADIRA Cabang Pamanukan Divisi SSD (Head of Branch SSD) sejak tanggal 1 Desember 2020 sedangkan kontrak kredit dibuat pada tanggal 7 Oktober 2020 namun setelah dilakukan pemeriksaan internal yang dilakukan QPC (Quality and Process Control) Departemen Kantor PT. ADIRA pusat, ditemukan telah terjadi kesalahan dalam proses survey yang dilakukan SO yakni saksi Asep Sukartono;
  - Bahwa, kesalahan yang dilakukan oleh saksi Asep Sukartono yaitu melakukan manipulasi pekerjaan dan tidak melakukan survey on the spot langsung kerumah nasabah melainkan hanya disurvey di rumah mediator ;
  - Bahwa, pembayaran uang muka pembelian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150-R, Terdakwa sudah melakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp.5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) dan pembayaran uang angsuran sebanyak 6 ( enam ) angsuran yaitu sejumlah Rp.5.820.000,00 ( lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah ) ;
  - Bahwa, saksi mendapatkan informasi dari Divisi Collection PT. ADIRA Cabang Jatibarang yang bertugas untuk melakukan penagihan, bahwa satu unit sepeda motor Honda Sonic 150-R sudah tidak ada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut PT. ADIRA mengalami kerugian materil sejumlah Rp.20.800.000,00 ( dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah ) ;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 4. Deny Rosdiana Bin Alm Ono Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE ;
  - Bahwa, Terdakwa adalah konsumen yang membeli secara kredit sepeda motor Honda Sonic dengan nomor rangka : MH1KB1112LK270706 dan nomor mesin : KB11E1270375 dan saat ini sudah keluar no TNKB (no.pol) nya yakni dengan No. pol : E6782-QAT ;
  - Bahwa, saksi tidak tahu proses survey yang dilakukan oleh saksi Asep selaku CMO/ Surveyor PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Pamanukan Divisi SSD dan hanya diberitahukan PO atas nama Terdakwa sudah keluar dan keesokan harinya saksi Hadis datang ke Dealer PT. MARKONI membayarkan uang muka ke kasir Diler dan saksi Hadis mendapatkan cashback sejumlah Rp.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) sehingga yang harus dibayarkan hanya sejumlah Rp.3.500.000,00 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ), selain itu saksi Hadis juga menyerahkan foto copy KTP dan KK Terdakwa sebagai calon pembeli ;
  - Bahwa, saksi Hadis juga menitipkan uang deposit 6 ( enam ) bulan angsuran ke Dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan untuk diserahkan kepada saksi Asep Sukartono ;
  - Bahwa, harga OTR sepeda motor Honda Sonic 150-R tersebut adalah sejumlah Rp.23.475.000,00 ( dua puluh tiga juta empat ratus tujuh lima ribu rupiah ) , dan setelah dipotong uang muka sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka pembayaran yang belum dilakukan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Pamanukan adalah sebesar Rp 18.475.000,- (daelapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
  - Bahwa, Setelah dilakukan pemeriksaan stock pada Dealer, maka pada tanggal 03 Oktober 2021 sepeda motor dikirimkan kepada Terdakwa ;
  - Bahwa, saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa saksi Hadis, namun jika melihat prosesnya saksi Hadis merupakan mediator (calo) sebab saksi Hadis yang membayarkan uang muka dan menjadi penghubung Terdakwa dengan Dealer PT. MARKONI ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asep Sukartono, S. AN. Bin (Alm) H. Kohdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah Karyawan PT. ADIRA sebagai CMO (Credit Marketing Officer) yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap calon nasabah/debitur pada PT. ADIRA Cabang Pamanukan ;
  - Bahwa, Terdakwa merupakan nasabah PT. Adira dan kenal setelah di perkenalkan saudara Dagul, saksi pernah melakukan proses survey ke rumah Terdakwa di Desa Bongas Blok Penanggul Kec. Bongas Kab. Indramayu ;
  - Bahwa, pada saat melakukan survey dan wawancara, Terdakwa menyatakan sepeda motor yang akan diambil kredit akan dipakai sendiri, Terdakwa mempunyai sawah garapan seluas 3 ( tiga ) bahu, lalu saksi dan Terdakwa pergi melihat sawah garapan Terdakwa dan mendapatkan hasil sebanyak 4 (empat) ton per baunya, dengan demikian maka hasil panen total Terdakwa adalah sebanyak 12 (dua belas) ton;
  - Bahwa, berdasarkan perhitungan penghasilan Terdakwa tersebut, saksi menilai cukup untuk membayar angsuran kredit sepeda motor Honda Sonic yang ingin dibeli oleh Terdakwa secara kredit lalu saksi memberikan rekomendasi sistem analys credit bahwa Terdakwa layak mendapatkan kredit;
  - Bahwa, pada tanggal 3 Oktober 2020 Kantor Area PT. ADIRA Bandung menyatakan Terdakwa diberikan fasilitas kredit sejumlah Rp.18.475.000,00 ( delapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ), dengan uang muka yang akan dibayarkan adalah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari harga Rp.23.475.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah PO turun maka Dealer PT. MARKONI MANDIRI PERKASA PAMANUKAN wajib untuk mengirimkan sepeda motor Honda Sonic 150 kepada Terdakwa apabila stok barang sudah ada;
  - Bahwa, uang muka kemudian dibayarkan ke kasir PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan sejumlah Rp.5.820.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian enam bulan angsuran dikali Rp. 970.000,00 ( sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah ) lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 diterima oleh Terdakwa dan selanjutnya apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hadis Suhada Bin Alm. Amat Machdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. Adira ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan pemohon kredit 'atas nama' untuk pembelian satu unit sepeda motor Honda Sonic pada bulan Oktober 2020 ;
  - Bahwa, awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, saksi berkomunikasi via Chat whatsapp dengan saudara Dagul alias Teguh mengatakan ada konsumen yang mau dijadikan atas nama, lalu saudara Dagul alias Teguh mengirimkan foto suami isteri calon debitur "atas nama" dan KK aslinya dan saksi mengatakan agar cepat dilengkapi syarat-syaratnya;
  - Bahwa, saudara Dagul alias Teguh mengatakan debitur tersebut musiman saja dan dibuat seolah-olah punya sawah dan dibuatkan surat keterangan garap sawah ;
  - Bahwa, saksi kemudian mengirimkan foto KTP dan KK pemohon kredit sepeda motor Honda Sonic "atas nama" yang sudah dikirimkan oleh saudara Dagul alias Teguh tersebut kepada saksi Asep Sukartono dan menyampaikan bahwa ada calon debitur yang mau membeli sepeda motor Honda Sonic dan siap membayar uang DP secara deposit enam bulan angsuran;
  - Bahwa, Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Asep Sukartono di depan diler PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan untuk berangkat bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa di wilayah Desa Bongas Kec. Bongas Kab. Indramayu untuk melakukan survey dan saksi Asep Sukartono menanyakan mengenai lokasi sawah milik Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan sawah garapan Terdakwa sesuai dengan surat keterangan garap sawah sesuai dengan kredit yang diajukan ;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang ingin membeli sepeda motor Honda Sonic tersebut secara kredit adalah saudara Dede Firmansyah dan saudara Dagul alias Teguh sedangkan Terdakwa adalah pihak "atas nama" kredit dan dibayar sejumlah Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) oleh saudara Dagul alias Teguh dan saudara Dede Firmansyah selaku mediator yang mencari orang yang mau dijadikan 'atas nama' debitur kredit, keduanya sudah biasa melengkapi persyaratan kredit yang menggunakan "atas nama" tersebut dan mengatur serta mengarahkan calon debitur ;
  - Bahwa, akibat kejadian ini PT. ADIRA mengalami kerugian materil namun berapa nilai persisnya saksi tidak mengetahuinya ;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sehari-hari pekerjaan saksi adalah mencari konsumen yang ingin membeli sepeda motor baik itu sepeda motor merk Honda maupun sepeda motor merk Yamaha dan juga memiliki link atau koneksi ke leasing atau perusahaan pembiayaan PT. ADIRA Cabang Pamanukan dengan berhubungan baik atau berkawan dengan para CMO nya diantaranya saksi Asep Sukartono ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan karena bertindak sebagai debitur atas nama dan telah merugikan PT. Adira ;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saudara Dagul sejak survey yang dilakukan oleh saksi Asep Sukartono dari PT. Adira pada bulan Oktober 2020 ;
- Bahwa, saksi Asep Sukartono datang bersama saudara Dagul untuk melakukan survey, lalu saksi Asep menyatakan kelengkapan administrasi kredit lalu Terdakwa menyerahkan foto copy KK, KTP, dan surat keterangan usaha dan setelah diperiksa maka dilakukan wawancara ;
- Bahwa, dalam wawancara tersebut Terdakwa mengatakan ingin membeli sepeda motor untuk dipakai sendiri lalu bersama-sama menuju ke lokasi sawah garapan sesuai dengan surat keterangan usaha yang diakui digarap oleh Terdakwa sedangkan kenyataannya sawah tersebut milik orang lain dan tidak digarap oleh Terdakwa, dengan mengatakan dapat menghasilkan banyak padi dalam sekali panen ;
- Bahwa, Terdakwa telah menerima 1 ( satu ) sepeda motor Honda Sonic tersebut dari Diler PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan kemudian Terdakwa serahkan kepada saudara Dagul dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) dari saudara Dagul lalu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk berobat suami Terdakwa dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa kemudian dilaporkan oleh PT. Adira oleh karena bersedia menjadi debitur atas nama untuk mendapatkan satu unit sepeda motor Honda Sonic tersebut dan dalam pengajuan kredit tersebut Terdakwa hanya menyiapkan persyaratan berupa KTP dan KK dan menjawab sebisanya saksi pada saat dilakukan survey sesuai arahan saksi Hadis ;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa lama tenor dan berapa banyak yang harus dibayar per satu kali angsuran pembayaran kredit atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic;
- Bahwa, Perjanjian pembiayaan dengan nomor 022020119894 tanggal 07 Oktober 2020 tersebut adalah kontrak kredit antara Terdakwa dengan PT. ADIRA atas pembelian sepeda motor Honda Sonic dan Surat-surat tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dan suami Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari TRI HARTONO selaku Cluster Collection Head ADIRA FINANCE JATIBARANG kepada GALIH AHMAD HAKIM selaku accounts Receivable Head nomor : 002/SK/Coll/IX/2021 tertanggal 14 September 2021 ;
2. 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan nomor : 022020119894 antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. dengan SRI JUBAEDAH tertanggal 07 Oktober 2020 ;
3. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris MERLIANSYAH, S.H., M. Kn. nomor 2282 tanggal 14 Oktober 2020 ;
4. 1 (satu) lembar print out Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Jawa Barat Kemenkumham RI ;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Garap sawah nomor : 460/686-KasiPem tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Bongas KADIR ;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha nomor : 517/687-KasiPem tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Bongas KADIR ;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. TRIO PAMBUDI berikut foto kunjungan saudara TRIO PAMBUDI dan saudari SRI JUBAEDAH ;
8. 1 (satu) lembar gambar foto penyerahan kendaraan sepeda motor Honda Sonic warna hitam berikut 1 (satu) lembar foto surat jalan dengan nomor : CMR/2020/10/0013 untuk atas nama konsumen SRI JUBAEDAH, alamat : Blok Penanggal Rt 010 Rw 004 Bongas Kec. Bongas Kota/Kab. Indramayu ;
9. 1 (satu) lembar riwayat pembayaran dengan No. Kontrak : 0220.20.119894 atas nama Nasabah SRI JUBAEDAH untuk kendaraan Honda- Sonic 150-R

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor mesin : KB11E1270375 dan nomor rangka : MH1KB1112LK270706 ;

10. 1 (satu) lembar print out Somasi I nomor : 09/B/KHARR/VIII/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Afif Rahman, S.H. Dan rekan yang ditujukan kepada SRI JUBAEDAH berikut tanda terima surat PT. ADIRA DINAMA MUKTI FINANCE tanggal 23 Maret 2021 ;
11. 1 (satu) lembar print out Somasi I nomor : 21/B/KHARR/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Afif Rahman, S.H. Dan rekan yang ditujukan kepada SRI JUBAEDAH berikut tanda terima surat PT. ADIRA DINAMA MUKTI FINANCE tanggal 09 Agustus 2021 ;
12. 1 (satu) bundel register surat keluar bulan Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Bongas ;
13. 1 (satu) lembar arsip surat keterangan usaha nomor 517/687-Ds.2005/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk H. TASIM ;
14. 1 (satu) lembar arsip surat keterangan garap sawah nomor 460/686-Ds.2005/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk H. TASIM ;
15. 1 (satu) lembar surat kuasa PT. MARKONI MANDIRIPERKASA no. 002/I/MMP/SPL/2022 tanggal 28 Januari 2022 dari pemberi kuasa IVAN SUHERLINGPUTRA kepada DENY ROSDIANA ;
16. 1 (satu) lembar Surat pengangkatan PT. MARKONI MANDIRIPERKASA no.20/SPM/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, untuk atas nama DENY ROSDIANA ;
17. 1 (satu) lembar struk gaji yang dikeluarkan oleh PT. MARKONI MANDIRIPERKASA untuk karyawan atas nama DENY ROSDIANA bulan Desember 2021 tertanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp. 11.471.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
18. 1 (satu) lembar kwintasi penyerahan uang deposit angsuran 6 bulan yang diterima "TONO" tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
19. 1 (satu) lembar kwintasi yang dikeluarkan oleh PT. Markoni Mandiri Perkasa atas penerimaan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor transaksi T-0004124 untuk pembayaran pembelian satu unit Honda Sonic 150-R atas nama SRI JUBAEDAH tanggal 04 Oktober 2020 ;
20. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. Markoni Mandiriperkasa Honda Sonic 150R atas nama SRI JUBAEDAH dengan no. penjualan : 20.X.0013 tanggal 03 Oktober 2020 ;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk PT. Markoni Mandiri Perkasa dengan no. pesanan : 0220.17885.20 tanggal 03 Oktober 2020 untuk konsumen atas nama SRI JUBAEDAH untuk produk pembiayaan Honda Sonic 150-R tahun 2020 ;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance kepada PT. Markoni Mandiri Perkasa untuk sepeda motor Honda Sonic 150-R warna merah hitam dengan nomor rangka : MH1KB1112LK270706 dan nomor mesin : KB11E1270375 tertanggal 05 Oktober 2020 ;
23. 1 (satu) lembar foto serah terima sepeda motor ;
24. 1 (satu) bundel foto kopi Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Markoni Mandiri Perkasa yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi umum Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.03-0297793 tanggal 07 Mei 2021 berikut 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Markoni Mandiri Perkasa nomor 17.- tanggal 04 Mei 2021 ;
25. 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA yang dikeluarkan oleh KCP Pamanukan dengan nomor rekening : 2230518940 atas nama HADIS SUHADA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Hadis Suhada mendapatkan informasi dari saudara Dagul bahwa Terdakwa mau dijadikan debitur “ atas nama “di PT. Adira Dinamika Multi Finance dan dibuat seolah-olah punya sawah garapan dan nantinya akan dibuatkan surat keterangan garap sawah, selanjutnya saudara Dagul mengirimkan foto copy KTP dan KK kemudian saksi Hadis Suhada mengirimkan data tersebut kepada saksi Asep Sukartono dan menyampaikan bahwa Terdakwa adalah calon debitur yang mau membeli sepeda motor Honda Sonic dan siap membayar uang DP secara deposit enam bulan angsuran;
- Bahwa, pada bulan Oktober 2020, Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Asep Sukartono di depan dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan untuk berangkat bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa di Desa Bongas RT.010 RW.004 Kec. Bongas Kab. Indramayu untuk melakukan survey ;
- Bahwa, dalam survey tersebut Terdakwa menjawab sesuai arahan dari saksi Hadis Suhada dengan mengatakan ingin membeli sepeda motor untuk

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai sendiri lalu bersama-sama menuju ke lokasi sawah garapan sesuai dengan surat keterangan usaha yang diberikan oleh saksi Hadis Suhada ;

- Bahwa, sawah tersebut diakui digarap oleh Terdakwa sedangkan kenyataannya sawah tersebut milik orang lain dan tidak digarap oleh Terdakwa, dengan mengatakan dapat menghasilkan banyak padi dalam sekali panen ;
- Bahwa, permohonan kredit sepeda motor yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh PT. ADIRA sebagaimana tertuang dalam Perjanjian kredit nomor : 022020119894 tertanggal 07 Oktober 2020 yang pada saat PT. ADIRA Cabang Pamanukan lalu dibuatkan Perjanjian Fidusianya sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Notaris MERLIANSYAH, s.H., M.Kn. nomor : 2282.- tertanggal 14 Oktober 2020 (terlampir). Kemudian dengan dasar Akta Jaminan Fidusia tersebut, didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham Kanwil Jawa Barat hingga akhirnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : WII.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 OKTOBER 2020 oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham Kanwil Jawa Barat dengan Pemberi Fidusia adalah Terdakwa dan PT. ADIRA sebagai Penerima Fidusia;
- Bahwa, saksi Hadis yang membayarkan uang muka sejumlah Rp.5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) yang dibayarkan langsung ke Dealer Markoni Mandiri Perkasa -Subang, sedangkan sisanya dibayarkan dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. ADIRA Cabang Pamanukan sebesar Rp 23,475.000,(dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) , untuk bunga sebesar 2 % perbulan flat, angsuran 35 ( tiga puluh lima ) kali per bulan adalah Rp.970.000,00 ( sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah ), angsuran sudah dibayarkan 6 ( enam ) bulan angsuran sekaligus untuk tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan angsuran bulan April 2021 sejumlah Rp5.820.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa telah menerima 1 ( satu ) sepeda motor Honda Sonic tersebut dari Diler PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan kemudian Terdakwa serahkan kepada saudara Dagul dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) dari saudara Dagul lalu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk berobat suami Terdakwa dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hadis Suhada maka PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian sejumlah Rp.20.800.000,00 ( dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan ;
3. Jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fiducia ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Sri Jubaedah Binti ( Alm ) Waskam, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;



Ad. 2. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah mengetahui dan menghendaki yaitu adanya pengetahuan dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memalsukan adalah membuat sesuatu yang palsu, yang dimaksud mengubah adalah menjadikan lain dari semula, yang dimaksud menghilangkan adalah membuat supaya hilang, sedangkan yang dimaksud dengan menyesatkan adalah menyebabkan keliru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, berawal dari saksi Hadis Suhada mendapatkan informasi dari saudara Dagul bahwa Terdakwa mau dijadikan debitur " atas nama "di PT. Adira Dinamika Multi Finance dan dibuat seolah-olah punya sawah garapan dan nantinya akan dibuatkan surat keterangan garap sawah, selanjutnya saudara Dagul mengirimkan foto copy KTP dan KK kemudian saksi Hadis Suhada mengirimkan data tersebut kepada saksi Asep Sukartono dan menyampaikan bahwa Terdakwa adalah calon debitur yang mau membeli sepeda motor Honda Sonic dan siap membayar uang DP secara deposit enam bulan angsuran;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2020, Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Asep Sukartono di depan dealer PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan untuk berangkat bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa di Desa Bongas RT.010 RW.004 Kec. Bongas Kab. Indramayu untuk melakukan survey dan dalam survey tersebut Terdakwa menjawab sesuai arahan dari saksi Hadis Suhada dengan mengatakan ingin membeli sepeda motor untuk dipakai sendiri lalu bersama-sama menuju ke lokasi sawah garapan sesuai dengan surat keterangan usaha yang diberikan oleh saksi Hadis Suhada;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sawah digarap oleh Terdakwa sedangkan kenyataannya sawah tersebut milik orang lain dan tidak digarap oleh Terdakwa, dengan mengataakan dapat menghasilkan banyak padi dalam sekali panen ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah survey tersebut permohonan kredit sepeda motor yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh PT. ADIRA sebagaimana tertuang dalam Perjanjian kredit nomor : 022020119894 tertanggal 07 Oktober 2020 yang pada saat PT. ADIRA Cabang Pamanukan lalu dibuatkan Perjanjian Fidusiannya sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Notaris MERLIANSYAH, s.H., M.Kn. nomor : 2282.- tertanggal 14 Oktober 2020 (terlampir). Kemudian dengan dasar Akta Jaminan Fidusia tersebut, didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham Kanwil Jawa Barat hingga akhirnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : WII.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 OKTOBER 2020 oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham Kanwil Jawa Barat dengan Pemberi Fidusia adalah Terdakwa dan PT. ADIRA sebagai Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa untuk uang muka dibayarkan oleh saksi Hadis sejumlah Rp.5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) yang dibayarkan langsung ke Dealer Markoni Mandiri Perkasa -Subang, sedangkan sisanya dibayarkan dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. ADIRA Cabang Pamanukan sebesar Rp 23,475.000,(dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) , untuk bunga sebesar 2 % perbulan flat, angsuran 35 ( tiga puluh lima ) kali per bulan adalah Rp.970.000,00 ( sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah ), angsuran sudah dibayarkan 6 ( enam ) bulan angsuran sekaligus untuk tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan angsuran bulan April 2021 sejumlah Rp5.820.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima 1 ( satu ) sepeda motor Honda Sonic tersebut dari Diler PT. Markoni Mandiri Perkasa Pamanukan kemudian Terdakwa serahkan kepada saudara Dagul dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) dari saudara Dagul lalu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk berobat suami Terdakwa dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hadis Suhada maka PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian sejumlah Rp.20.800.000,00 ( dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Terdakwa telah memberikan keterangan yang keliru dengan menyatakan bahwa Terdakwa yang memang ingin mengambil kredit sepeda motor serta menunjukkan lokasi sawah yang diakui digarap oleh Terdakwa sedangkan hal tersebut tidak benar adanya

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang sebenarnya Terdakwa tidak bermaksud mengambil kredit sepeda motor dan hanya sesuai arahan dari saksi Hadis Suhada, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan uang sebagai upah menjadi debitur atas nama dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hadis Suhada maka PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian sejumlah Rp.20.800.000,00 ( dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fiducia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas pada saat saksi Asep Sukartono selaku surveyor datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan berkas- berkas pengajuan kredit kepada saksi Asep Sukartono berupa berupa foto copy KTP, KK, serta Surat Keterangan Usaha atas nama Terdakwa, Surat Keterangan Garap Sawah atas nama Terdakwa dan mengaku sawah tersebut digarap oleh Terdakwa dan memperoleh hasil panen padi yang banyak, selanjutnya dari keterangan Terdakwa dalam survey tersebut permohonan kredit sepeda motor yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh PT. ADIRA sebagaimana tertuang dalam Perjanjian kredit nomor : 022020119894 tertanggal 07 Oktober 2020 yang pada saat PT. ADIRA Cabang Pamanukan lalu dibuatkan Perjanjian Fidusianya sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Notaris MERLIANSYAH, s.H., M.Kn. nomor : 2282.- tertanggal 14 Oktober 2020 (terlampir). Kemudian dengan dasar Akta Jaminan Fidusia tersebut, didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham Kanwil Jawa Barat hingga akhirnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : WII.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 OKTOBER 2020 oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham Kanwil Jawa Barat dengan Pemberi Fidusia adalah Terdakwa dan PT. ADIRA sebagai Penerima Fidusia, serta Terdakwa menerima sepeda motor sesuai dengan pengajuan kredit ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya keterangan Terdakwa tersebut akhirnya pengajuan kredit sepeda motor atas nama Terdakwa disetujui oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance sedangkan apabila keterangan yang tidak benar tersebut diketahui

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pengajuan kredit tidak akan mungkin disetujui oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut adalah untuk mengetahui peranan apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa didalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan pokok menyangkut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang bahwa sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 sebutan Pelaku yang secara alternatif dapat berupa :

1. Orang yang melakukan Perbuatan adalah apabila Ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut ;
2. Orang yang menyuruh Melakukan Perbuatan adalah ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat dua orang atau lebih dimana yang berperan sebagai yang disuruh melakukan dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrument bagi yang menyuruh melakukan, dan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
3. Turut serta melakukan perbuatan adalah apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari oleh mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam Aresstnya meletakkan dua kriteria tentang perbuatan turut serta melakukan, yaitu :

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi yaitu berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki ;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan yaitu antara para peserta dengan peserta lainnya tidak perlu sama wujud perbuatannya tetapi cukup adanya tujuan yang sama dalam melaksanakan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun yang turut serta melakukan perbuatan, akan dilihat dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi dari saudara Dagul bahwa Terdakwa mau menjadi debitur atas nama, maka saksi Hadis Suhada mempersiapkan segala sesuatunya untuk survey serta mengarahkan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan pada saat survey dan setelah kredit disetujui maka Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada saudara Dagul dan mendapatkan imbalan uang sesuai yang dijanjikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang “ turut serta melakukan “ dalam arti kata “ bersama-sama melakukan “, karena memenuhi syarat yaitu sedikitnya harus ada 2 ( dua ) orang pelaku serta harus dipenuhi 2 ( dua ) unsur, yaitu :

- a. Ada persamaan niat artinya antara pelaku yang satu dengan pelaku lain harus ada satu kerjasama yang diinsyafi ( bewuste samenwerking ) ;  
b. Ada persamaan dalam perbuatan atau para pelaku bersama-sama telah melaksanakan niat tersebut ( gezamenlijke uitvoering ) ;

Menimbang, bahwa secara nyata telah ada kerjasama secara sadar antara Terdakwa, saksi Hadis, dan saudara Dagul agar permohonan kredit bisa disetujui hingga akhirnya Terdakwa mendapatkan kredit sepeda motor dan menyerahkan kepada saudara Dagul sesuai kesepakatan semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman karena keterbatasan pemahaman Terdakwa atas janji saudara Dagul, untuk itu Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa Terdakwa menyadari semua perbuatannya untuk mau menjadi debitur atas nama karena dijanjikan akan diberikan upah uang sehingga dalam melakukan perbuatannya telah disadari sepenuhnya oleh Terdakwa yang semata-mata karena keinginan agar bisa mendapatkan uang, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kurungan apabila denda tidak dibayarkan oleh terdakwa. Adapun terhadap lamanya pidana pengganti denda tersebut Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari TRI HARTONO selaku Cluster Collection Head ADIRA FINANCE JATIBARANG kepada GALIH AHMAD HAKIM selaku accounts Receivable Head nomor : 002/SK/Coll/IX/2021 tertanggal 14 September 2021 ;
2. 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan nomor : 022020119894 antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. dengan SRI JUBAEDAH tertanggal 07 Oktober 2020 ;
3. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris MERLIANSYAH, S.H., M. Kn. nomor 2282 tanggal 14 Oktober 2020 ;
4. 1 (satu) lembar print out Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Jawa Barat Kemenkumham RI ;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Garap sawah nomor : 460/686-KasiPem tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Bongas KADIR ;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha nomor : 517/687-KasiPem tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Bongas KADIR ;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. TRIO PAMBUDI berikut foto kunjungan saudara TRIO PAMBUDI dan saudari SRI JUBAEDAH ;
8. 1 (satu) lembar gambar foto penyerahan kendaraan sepeda motor Honda Sonic warna hitam berikut 1 (satu) lembar foto surat jalan dengan nomor : CMR/2020/10/0013 untuk atas nama konsumen SRI JUBAEDAH, alamat : Blok Penanggul Rt 010 Rw 004 Bongas Kec. Bongas Kota/Kab. Indramayu ;
9. 1 (satu) lembar riwayat pembayaran dengan No. Kontrak : 0220.20.119894 atas nama Nasabah SRI JUBAEDAH untuk kendaraan Honda- Sonic 150-R dengan nomor mesin : KB11E1270375 dan nomor rangka : MH1KB1112LK270706 ;
10. 1 (satu) lembar print out Somasi I nomor : 09/B/KHARR/VIII/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Afif Rahman, S.H. Dan rekan yang ditujukan kepada SRI JUBAEDAH berikut tanda terima surat PT. ADIRA DINAMIKA MUKTI FINANCE tanggal 23 Maret 2021 ;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar print out Somasi I nomor : 21/B/KHARR/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Afif Rahman, S.H. Dan rekan yang ditujukan kepada SRI JUBAEDAH berikut tanda terima surat PT. ADIRA DINAMA MUKTI FINANCE tanggal 09 Agustus 2021 ;
- 12.1 (satu) bundel register surat keluar bulan Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Bongas ;
- 13.1 (satu) lembar arsip surat keterangan usaha nomor 517/687-Ds.2005/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk H. TASIM ;
- 14.1 (satu) lembar arsip surat keterangan garap sawah nomor 460/686-Ds.2005/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk H. TASIM ;
- 15.1 (satu) lembar surat kuasa PT. MARKONI MANDIRIPERKASA no. 002/I/MMP/SPL/2022 tanggal 28 Januari 2022 dari pemberi kuasa IVAN SUHERLINGPUTRA kepada DENY ROSDIANA ;
- 16.1 (satu) lembar Surat pengangkatan PT. MARKONI MANDIRIPERKASA no.20/SPM/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, untuk atas nama DENY ROSDIANA ;
- 17.1 (satu) lembar struk gaji yang dikeluarkan oleh PT. MARKONI MANDIRIPERKASA untuk karyawan atas nama DENY ROSDIANA bulan Desember 2021 tertanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp. 11.471.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- 18.1 (satu) lembar kwintasi penyerahan uang deposit angsuran 6 bulan yang diterima "TONO" tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 19.1 (satu) lembar kwintasi yang dikeluarkan oleh PT. Markoni Mandiri Perkasa atas penerimaan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor transaksi T-0004124 untuk pembayaran pembelian satu unit Honda Sonic 150-R atas nama SRI JUBAEDAH tanggal 04 Oktober 2020 ;
- 20.1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. Markoni Mandiriperkasa Honda Sonic 150R atas nama SRI JUBAEDAH dengan no. penjualan : 20.X.0013 tanggal 03 Oktober 2020 ;
- 21.1 (satu) lembar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk PT. Markoni Mandiri Perkasa dengan no. pesanan : 0220.17885.20 tanggal 03 Oktober 2020 untuk konsumen atas nama SRI JUBAEDAH untuk produk pembiayaan Honda Sonic 150-R tahun 2020 ;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance kepada PT. Markoni Mandiri Perkasa untuk sepeda motor Honda Sonic 150-R warna merah hitam dengan nomor rangka : MH1KB1112LK270706 dan nomor mesin : KB11E1270375 tertanggal 05 Oktober 2020 ;

23.1 (satu) lembar foto serah terima sepeda motor ;

24.1 (satu) bundel foto kopi Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Markoni Mandiri Perkasa yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi umum Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.03-0297793 tanggal 07 Mei 2021 berikut 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Markoni Mandiri Perkasa nomor 17.- tanggal 04 Mei 2021 ;

25.1 (satu) buku rekening Tahapan BCA yang dikeluarkan oleh KCP Pamanukan dengan nomor rekening : 2230518940 atas nama HADIS SUHADA ;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hadis Suhada, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Hadis Suhada ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Adira Dinamika Multi Finance ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Jubaedah Binti ( Alm ) Waskam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja turut serta memberikan keterangan yang menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fiducia “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari TRI HARTONO selaku Cluster Collection Head ADIRA FINANCE JATIBARANG kepada GALIH AHMAD HAKIM selaku accounts Receivable Head nomor : 002/SK/Coll/IX/2021 tertanggal 14 September 2021 ;
  2. 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan nomor : 022020119894 antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. dengan SRI JUBAEDAH tertanggal 07 Oktober 2020 ;
  3. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris MERLIANSYAH, S.H., M. Kn. nomor 2282 tanggal 14 Oktober 2020 ;
  4. 1 (satu) lembar print out Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Jawa Barat Kemenkumham RI ;
  5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Garap sawah nomor : 460/686-KasiPem tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Bongas KADIR ;
  6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha nomor : 517/687-KasiPem tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Bongas KADIR;
  7. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. TRIO PAMBUDI berikut foto kunjungan saudara TRIO PAMBUDI dan saudari SRI JUBAEDAH ;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm



8. 1 (satu) lembar gambar foto penyerahan kendaraan sepeda motor Honda Sonic warna hitam berikut 1 (satu) lembar foto surat jalan dengan nomor : CMR/2020/10/0013 untuk atas nama konsumen SRI JUBAEDAH, alamat : Blok Penanggul Rt 010 Rw 004 Bongas Kec. Bongas Kota/Kab. Indramayu ;
9. 1 (satu) lembar riwayat pembayaran dengan No. Kontrak : 0220.20.119894 atas nama Nasabah SRI JUBAEDAH untuk kendaraan Honda- Sonic 150-R dengan nomor mesin : KB11E1270375 dan nomor rangka : MH1KB1112LK270706 ;
10. 1 (satu) lembar print out Somasi I nomor : 09/B/KHARR/VIII/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Afif Rahman, S.H. Dan rekan yang ditujukan kepada SRI JUBAEDAH berikut tanda terima surat PT. ADIRA DINAMA MUKTI FINANCE tanggal 23 Maret 2021 ;
11. 1 (satu) lembar print out Somasi I nomor : 21/B/KHARR/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Afif Rahman, S.H. Dan rekan yang ditujukan kepada SRI JUBAEDAH berikut tanda terima surat PT. ADIRA DINAMA MUKTI FINANCE tanggal 09 Agustus 2021 ;
12. 1 (satu) bundel register surat keluar bulan Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Bongas ;
13. 1 (satu) lembar arsip surat keterangan usaha nomor 517/687-Ds.2005/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk H. TASIM ;
14. 1 (satu) lembar arsip surat keterangan garap sawah nomor 460/686-Ds.2005/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk H. TASIM ;
15. 1 (satu) lembar surat kuasa PT. MARKONI MANDIRIPERKASA no. 002/I/MMP/SPL/2022 tanggal 28 Januari 2022 dari pemberi kuasa IVAN SUHERLINGPUTRA kepada DENY ROSDIANA ;
16. 1 (satu) lembar Surat pengangkatan PT. MARKONI MANDIRIPERKASA no.20/SPM/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, untuk atas nama DENY ROSDIANA ;
17. 1 (satu) lembar struk gaji yang dikeluarkan oleh PT. MARKONI MANDIRIPERKASA untuk karyawan atas nama DENY ROSDIANA bulan Desember 2021 tertanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp. 11.471.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar kwintasi penyerahan uang deposit angsuran 6 bulan yang diterima "TONO" tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
19. 1 (satu) lembar kwintasi yang dikeluarkan oleh PT. Markoni Mandiri Perkasa atas penerimaan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor transaksi T-0004124 untuk pembayaran pembelian satu unit Honda Sonic 150-R atas nama SRI JUBAEDAH tanggal 04 Oktober 2020 ;
20. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. Markoni Mandiriperkasa Honda Sonic 150R atas nama SRI JUBAEDAH dengan no. penjualan : 20.X.0013 tanggal 03 Oktober 2020 ;
21. 1 (satu) lembar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk PT. Markoni Mandiri Perkasa dengan no. pesanan : 0220.17885.20 tanggal 03 Oktober 2020 untuk konsumen atas nama SRI JUBAEDAH untuk produk pembiayaan Honda Sonic 150-R tahun 2020 ;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance kepada PT. Markoni Mandiri Perkasa untuk sepeda motor Honda Sonic 150-R warna merah hitam dengan nomor rangka : MH1KB1112LK270706 dan nomor mesin : KB11E1270375 tertanggal 05 Oktober 2020 ;
23. 1 (satu) lembar foto serah terima sepeda motor ;
24. 1 (satu) bundel foto kopi Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Markoni Mandiriperkasa yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi umum Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.03-0297793 tanggal 07 Mei 2021 berikut 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Markoni Mandiri Perkasa nomor 17.- tanggal 04 Mei 2021 ;
25. 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA yang dikeluarkan oleh KCP Pamanukan dengan nomor rekening : 2230518940 atas nama HADIS SUHADA ;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hadis Suhada ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd.**

**Ttd.**

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

**Ttd.**

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

Karyoso, S.H.